BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG
Jl. Gatot Subroto No. 04, RT/RW 24/12 Kel. Tanjungpendam, Tanjungpandan
E-mail : sekretariatpanwasbel@gmail.com

INSTRUKSI
NOMOR: 015/Bawaslu.BB-05/HK.01.00/IV/2018

Dasar hukum:

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Aturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Memperhatikan Surat Instruksi Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: S-039/K.Bawaslu.BB/PM.00.02/III/2018 tentang Penertiban Alat Peraga, Surat Panwaslu Kabupaten Belitung Nomor: S-067/K.Bawaslu.BB-05/PM.00.02/IV/2018 tentang Himbauan Penertiban Alat Peraga, dan Surat Instruksi Panwas Kab. Belitung Nomor: 014/Bawaslu.BB-05/HK.01.00/III/2018, maka bersama ini kami instruksikan kepada seluruh panwascam Se-Kabupaten Belitung agar:

1. Menyiapkan data Seluruh APK yang dipasang oleh Partai Peserta Pemilu Tahun 2019 yang tidak sesuai dengan Surat KPU Nomor: 216/PL/01.5/SD/06/KPU/II/2018 Perihal Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Tanggal 26 Februari 2018 **lengkap dengan foto dan letak APK**.
2. Membentuk Tim Penertiban berjumlah maksimal 4 orang yang beranggotakan Komisioner Panwascam, Staff Panwascam dan Panitia Pengawas Desa/Kelurahan.
3. Meneruskan Instruksi ini ke jajaran Panitia Pengawas Desa/Kelurahan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Tanjungpandan, 20 April 2018

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN BELITUNG
KETUA

HEIKAL FACKAR